SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR (PENELITIAN DOSEN) FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

## DENGAN JUDUL

"PEPPACUR LOCAL WISDOM IN INDONESIA"

Nomor : 5204/UN26.13/PN.01.00.02/2019
Tanggal : 31 Juli 2019

ANTARA

# PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG 

## DENGAN

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

## BANDAR LAMPUNG

## HAIAMAN PFNGFSRAN

Jodel Perelitisen

Manfat Cokial Fkomoth

## Jentis Penelitish

Keanfan Itokal. Papaccur dian Pambelajarun Bahasa dan Sactry dit Selviah
 FXIP inrtal internasional bereputasi
$\square$ penelitian dasar $\square$ penelitian terapan pengembanyan ek aperimental

Dr Mahammad Fuad, M. Hum
0022075903
60398.4

Lektor Kepala
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
081271341959
whaneah 54 itvahoorcold
Bandarlampung
4 (empat) bulan
Rp 10000000,00
DTPA UNIL A T A 2019

## Mengetahu:

Bandar Lampung.
8 November 2019

Ketua Peneliti.



SURAT PERJANJIAN<br>PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR<br>(PENELITIAN DOSEN)<br>FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 5204/UN26.13/PN.01.00.02/2019
Pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd

| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung |
| :---: | :---: |
| Alamat | : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung |
|  | Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |

2. Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
3. Petunjuk operasional FKIP Univesitas Lampung tahun 2019
4. Proposal Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

## Pasal 1 <br> TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) dengan judul:

"Peppacur Local Wisdom In Indonesia "

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) mata anggaran 10.06.042.01.01.5742.002.001.053.C.525119.

## Pasal 3 <br> CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sekaligus $100 \%$ dari nilai kontrak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) selesai dengan di sertai Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.
2. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0377351369 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Bpk Muhammad Fuad

## Pasal 4 <br> JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 27 Nopember 2019 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

> Pasal 5
> SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

## Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :

- seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
- seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
- seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA

3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7<br>LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA
Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA SERAH TERIMA<br>LAPORAN PENELITIAN<br>Nomor : 9876/UN26.13/PN.01.00.02/2019

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan judul "Peppacur Local Wisdom In Indonesia", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung nomor : 5204/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


## PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 9877/UN26.13/PN.01.00.02/2019
Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan nopember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| 1. | Nama <br> Jabatan | $:$ Drs. Supriyadi, M.Pd |
| :--- | :--- | :--- |
| Alamat |  |  |$\quad$ : Jl. Profabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung | Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| :--- |

Dengan ini menyatakan Serah Terima Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor Penelitian Dosen nomor : 5204/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian Nomor : 9876/UN26.13/PN.01.00.02/2019 Tanggal 25 Nopember 2019 Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar $100 \%$ melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0377351369 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Bpk Muhammad Fuad

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum
NIP : 195907221986031003
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung nomor : 5204/UN26.13/PN.01.00.02/2019 tanggal 31 Juli 2019.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 25 Nopember 2019
PIHAK KEDUA
Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan,


## KUITANSI



JUMLAH : Rp. 10.000.000,00

Bandar Lampung, 25 Nopember 2019

Setuju dibayar :


Yang menerima,
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan


NPWP. 15.051.516.1-323.000

## RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

Nomor dan Tanggal DIPA
Klasifikasi Anggaran
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak
Nama Penanggungjawab Kegiatan
Alamat Penanggungjawab Kegiatan
NPWP Penanggungjawab Kegiatan
Bank Penanggungjawab Kegiatan
Nomor Rekening
Nilai SPK/Kontrak
Uraian dan Volume Pekerjaan

Cara Pembayaran

Jangka Waktu Pelaksanaan
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
Jangka Waktu Pemeliharaan
Ketentuan Sanksi
: (1) 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018
: (2) 10.06.042.01.01. 5742.002.001.053.C. 525119
(3) No. $5204 / \mathrm{UN} 26.13 / \mathrm{PN} .01 .00 .02 / 2019$, Tanggal 31 Juli 2019
: (4) Dr. Muhammad Fuad, M.Hum ., selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
(5) J.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung
(6) 15.051.516.1-323.000
: (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang
(8) 0377351369
(9) Rp. $10.000 .000,00$
:10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Peppacur Local Wisdom In Indonesia".
: (11) dibayarkan sekaligus $100 \%$ x Rp.10.000.000,00 $=$ Rp. $10.000 .000,00$ setelah Pekerjaan dinyatakan selesai 100\% dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Penelitian Pra Profesor (Penelitian Dosen) kepada PIHAK PERTAMA dan di transfer ke rekening No. 0377351369
: (12) 120 (seratus dua puluh) hari kalender (tanggal 31 Juli s.d 27 Nopember 2019)
: (13) 25 Nopember 2019
: (14) -
: (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar $1 / 1000$ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 \% (lima persen) dari nilai SPK.
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 25 Nopember 2019


